



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK PUTUS PERKARA UJI UU ITE

**Jakarta, 14 Maret 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan dengan nomor perkara 25/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Jumat (14/4) pukul 09.30 WIB. Permohonan ini diajukan oleh seorang karyawan swasta bernama Tedy Romansa. Adapun dalam kesempatan yang sama, MK akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap dua belas perkara lainnya.

Sebagai informasi, Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 27 ayat (3)**  
*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik*
- **Pasal 45 ayat (3)**  
*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Perbaikan permohonan. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (16/3), Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul telah meminta Pemohon menjelaskan secara lebih detail hak-hak konstitusionalnya yang dilanggar. Kemudian, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah juga menambahkan bahwa pengalaman Pemohon lebih tepat dimasukkan sebagai argumentasi kedudukan hukum Pemohon. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon mempertimbangkan kembali petitum yang dimintakan kepada MK; apakah akan mengakibatkan kekosongan hukum apabila MK menyatakan inkonstitusional norma yang Pemohon persoalkan.

Selanjutnya dalam sidang Perbaikan Permohonan, Rabu (29/3), MK telah mendengarkan penyampaian kuasa Pemohon mengenai poin-poin perbaikan yang dilakukan. M. Yusuf Hasibuan selaku kuasa Pemohon menegaskan bahwa pasal *a quo* merupakan pasal karet yang kerap menimbulkan ketidakpastian, ketidakjelasan, dan bersifat kabur sehingga mengancam hak konstitusional Pemohon. (RA/UA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)